



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 2 TAHUN 1999

tentang

**PENGAWASAN PARTAI POLITIK
OLEH MAHKAMAH AGUNG**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan terhadap Partai Politik, sedangkan Undang-undang tersebut tidak mengatur tata cara pelaksanaannya;
- b. bahwa agar Undang-undang tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dipandang perlu mengatur tata cara bagi kelancaran pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Politik dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

5. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

- Memperhatikan :**
1. Pendapat Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 April 1999;
 2. Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Maret 1999, tanggal 13, 21, 27 April 1999 dan tanggal 18 Mei 1999.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH AGUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan wewenang yang diberikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik;
- b. Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum;
- c. Dokumen adalah surat-surat bukti atau pengaduan tertulis yang disampaikan kepada Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penindakan atau penjatuhan sanksi terhadap Partai Politik yang diduga melanggar ketentuan Undang-undang Partai Politik;
- d. Pengaduan dapat berupa pemberitahuan/laporan/permohonan secara tertulis yang disampaikan ke Mahkamah Agung karena adanya dugaan atas

pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Gugatan perwakilan masyarakat adalah gugatan atau permohonan kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar terhadap suatu Partai Politik, yang dilakukan atas dasar kesamaan permasalahan, kesamaan fakta hukum, dan kesamaan tuntutan;

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Mahkamah Agung melaksanakan tugas pengawasan terhadap Partai Politik agar mentaati atau tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjalankan hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang yang diberikan oleh Undang-undang dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap Partai Politik yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung setelah melalui proses peradilan.
- (2) Kewenangan Mahkamah Agung dalam rangka pengawasan merupakan kegiatan yang bersifat preventif dan represif, dengan tetap memperhatikan sifat kemandirian Partai Politik dalam mengatur rumah tangga organisasinya.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengawasan atas laporan keuangan Partai Politik Mahkamah Agung dapat menunjuk Akuntan Publik apabila dianggap perlu untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan tersebut.

BAB III
DASAR DAN TATA CARA PELAPORAN

Bagian Kesatu
Dasar Pelaporan

Pasal 4

Pelaporan dapat dilakukan dalam hal Partai Politik :

- a. Tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan daftar penyumbang dan jumlah sumbangan beserta laporan keuangan ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bagi Partai Politik untuk tidak mendirikan badan usaha dan atau memiliki saham suatu badan usaha, karena Partai Politik merupakan organisasi nirlaba;
- c. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur batas jumlah sumbangan yang dapat diterima oleh Partai Politik;
- d. Nyata-nyata melanggar ketentuan Undang-undang tentang Partai Politik yang mengatur syarat-syarat pembentukan, tujuan, kewajiban dan larangan bagi Partai Politik.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaporan

Pasal 5

- (1) Penyampaian pengaduan dalam bentuk gugatan dapat dilakukan oleh perorangan atau perwakilan masyarakat, diajukan secara tertulis ke Mahkamah Agung melalui Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- (2) Kepaniteraan Mahkamah Agung melakukan penelitian lebih lanjut dan menyampaikan hasil penelitian kepada Ketua Mahkamah Agung dengan disertai catatan dan saran selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 6

- (1) Laporan daftar penyumbang dan keuangan akhir tahun Partai Politik disampaikan ke Mahkamah Agung paling lambat tanggal 31 Desember setiap tahun.
- (2) Pengaduan yang berhubungan dengan laporan keuangan disampaikan kepada Mahkamah Agung dalam waktu 15 (lima belas) hari sebelum dan 30 (tiga puluh) hari sesudah pemungutan suara Pemilihan Umum.

Pasal 7

- (1) Setelah dilakukan penelitian atas laporan keuangan Partai Politik, Ketua Mahkamah Agung mempertimbangkan perlu atau tidaknya dilakukan audit terhadap laporan keuangan tersebut.
- (2) Akuntan publik yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan surat penunjukan sebagai akuntan publik, harus menyampaikan hasil auditnya kepada Mahkamah Agung serta tembusannya disampaikan kepada Partai Politik yang bersangkutan.

BAB IV

PERINGATAN DAN PEMBELAAN DIRI

Bagian Kesatu Peringatan

Pasal 8

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung, baik atas pengaduan atau wewenang yang diberikan oleh Undang-undang, menyampaikan peringatan secara tertulis terhadap Partai Politik yang melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 4 huruf a, b dan c serta memberikan kesempatan kepada Partai Politik yang bersangkutan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal diterimanya peringatan tersebut pada kantor: Pengurus Pusat Partai Politik yang

bersangkutan untuk menyampaikan pendapat serta pembelaan dirinya secara tertulis.

- (2) Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan surat peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diterima jawaban, maka Partai Politik tersebut dianggap tidak menggunakan kesempatan untuk mengadakan pembelaan diri dan Mahkamah Agung dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan dokumen yang ada setelah melalui proses peradilan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Partai Politik melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 4 huruf d, Ketua Mahkamah Agung memberikan peringatan secara tertulis kepada Partai Politik yang bersangkutan sebanyak 3 kali berturut-turut dalam waktu tiga bulan.
- (2) Dalam hal diberikan peringatan pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diterima jawaban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka diberikan peringatan kedua.
- (3) Setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak peringatan kedua disampaikan tidak memberikan jawaban, maka diberikan peringatan terakhir.
- (4) Sejak peringatan terakhir disampaikan hingga 30 (tiga puluh) hari kemudian tidak diterima jawaban, maka Mahkamah Agung dapat menjatuhkan sanksi setelah melalui proses peradilan.

Pasal 10

Dalam hal Partai Politik yang bersangkutan memberikan jawaban sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), Mahkamah Agung berpendapat :

- a. Bahwa jawaban yang diberikan oleh Partai Politik yang bersangkutan adalah benar, maka permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dikesampingkan.
- b. Bahwa meskipun ada jawaban dari Partai Politik yang bersangkutan, tetapi Mahkamah Agung berpendapat Partai Politik tersebut melakukan pelanggaran, maka

Mahkamah Agung dapat menjatuhkan sanksi setelah melalui proses peradilan.

Bagian Kedua Pembelaan Diri

Pasal 11

Partai Politik dapat melakukan pembelaan diri sebelum proses peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), dan Partai Politik yang bersangkutan dapat melampirkan bukti dan keterangan yang dianggap dapat menguatkan pembelaan dirinya.

Pasal 12

Dalam proses peradilan, Mahkamah Agung memanggil Pengurus Pusat Partai Politik yang bersangkutan untuk didengar pertimbangannya dalam sidang Majelis.

BAB V

ACARA DALAM PERSIDANGAN

Pasal 13

Dalam hal Mahkamah Agung setelah selesai melakukan peringatan secara tertulis dan menerima jawaban sebagai pembelaan diri dari Partai Politik yang bersangkutan, tetapi Partai Politik tersebut masih tetap dianggap melakukan pelanggaran, maka Mahkamah Agung segera mengadakan sidang pemeriksaan dengan Majelis yang terdiri sekurang-kurangnya 5 (lima) Hakim Agung dengan dibantu Panitera Mahkamah Agung.

Pasal 14

Ketua Mahkamah Agung dalam waktu 3 (tiga) hari sejak menerima berkas hasil penelitian kepaniteraan menetapkan Majelis Khusus Hakim Agung yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Pasal 15

- (1) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak berkas perkara diterima, Ketua Majelis menetapkan hari sidang, dan segera memanggil pelapor serta Pengurus Pusat Partai Politik yang bersangkutan, untuk didengar keterangannya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan hari sidang.
- (2) Majelis dapat memanggil dan mendengar keterangan Ahli, apabila dianggap perlu.
- (3) Terhadap hasil pemeriksaan Akuntan/Ahli tidak diberikan adanya pemeriksaan silang.
- (4) Majelis memutuskan pengaduan tidak dapat diterima, apabila pelapor telah dipanggil secara patut tidak hadir.
- (5) Majelis memutuskan pengaduan dapat diterima dan menjatuhkan putusannya, apabila Pengurus Pusat Partai Politik telah dipanggil secara patut tidak hadir.
- (6) Panggilan dipandang patut apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama dalam bentuk *relaas*, disampaikan melalui kurir Mahkamah Agung dan ditanda tangani oleh penerima.

BAB VI

PUTUSAN

Pasal 16

- (1) Dalam hal Majelis menjatuhkan putusan terhadap Partai Politik yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran administratif maupun yang dapat dikenakan sanksi pencabutan hak Partai Politik untuk ikut Pemilihan Umum, pembekuan atau pembubaran Partai Politik, dituangkan dalam bentuk Putusan.
- (2) Majelis menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah sidang pertama.
- (3) Putusan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) memuat tentang terbuktinya suatu pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan Partai Politik, jenis

sanksi dan tertentu jangka waktunya, kecuali putusan mengenai pembubaran Partai Politik yang tidak perlu adanya jangka waktu.

- (4) Putusan memuat biaya perkara yang timbul dan dibebankan kepada Negara.
- (5) Putusan Majelis dimaksud merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan permohonan peninjauan kembali.

Pasal 17

Atas dasar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis sebagaimana tersebut pada Pasal 16, Ketua Mahkamah Agung dalam pemberian sanksinya dituangkan pada Surat Keputusan dengan menyalin amar putusan Majelis.

BAB VII

SANKSI

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi

Pasal 18

Jenis sanksi terhadap Partai Politik yang melanggar ketentuan Undang-undang Partai Politik, berupa :

- a. Sanksi administratif berupa penghentian bantuan dari anggaran Negara;
- b. Pencabutan Hak Partai Politik untuk ikut Pemilihan Umum;
- c. Menghentikan sementara dengan pembekuan kepengurusan dan atau kegiatan Partai Politik, atau mencabut hak hidup dan keberadaan Partai Politik di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan pembubaran.

Bagian Kedua

Penjatuhan Sanksi Administratif

Pasal 19

Dalam hal Mahkamah Agung setelah menerima atas pengaduan atau wewenang Mahkamah Agung yang diberikan oleh Undang-undang, bahwa Partai Politik melakukan perbuatan yang dapat dikenakan penindakan atau penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 18, maka Mahkamah Agung melakukan langkah-langkah untuk meneliti dan menilai kebenarannya dalam persidangan Majelis.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi administratif, berupa penghentian bantuan dari Anggaran Negara dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung setelah melalui proses peradilan.
- (2) Ketua Mahkamah Agung dapat mencabut keputusan penghentian bantuan dari Anggaran Negara tersebut, apabila permohonan pencairan yang diminta oleh Partai Politik yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung dianggap cukup beralasan.

Bagian Ketiga

Pencabutan Hak Partai Politik untuk ikut Pemilihan Umum

Pasal 21

Majelis segera menjatuhkan putusan atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf b dan c berupa pencabutan hak Partai Politik untuk ikut Pemilihan Umum.

Pasal 22

- (1) Salinan putusan Majelis disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk dituangkan dalam Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pencabutan hak Partai Politik.

- (2) Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk masa Pemilihan Umum pada waktu itu.

Bagian Keempat **Pembekuan atau Pembubaran Partai Politik**

Pasal 23

Mahkamah Agung dapat membekukan atau membubarkan suatu Partai Politik berdasarkan :

- a. Pengaduan seseorang atau kelompok dalam bentuk gugatan perwakilan masyarakat yang dilengkapi dengan alasan dan fakta tentang adanya salah satu pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d.
- b. Wewenang Mahkamah Agung atas pelanggaran yang dimaksud Pasal 4 huruf d.

Pasal 24

- (1) Majelis menjatuhkan putusan atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf d, berupa pembekuan atau pembubaran suatu Partai Politik jika Majelis berpendapat cukup alasan.
- (2) Salinan putusan Majelis disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembekuan atau pembubaran Partai Politik.

Pasal 25

- (1) Surat Keputusan tentang pembekuan Partai Politik oleh Ketua Mahkamah Agung dapat dimohonkan pencabutan oleh Partai Politik yang bersangkutan sebelum jangka waktu yang ditetapkan dalam diktum keputusan berakhir.
- (2) Ketua Mahkamah Agung dapat mencabut keputusan pembekuan Partai Politik tersebut, apabila permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap cukup beralasan.

BAB VIII
PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pembekuan atau pembubaran Partai Politik yang bersangkutan dilakukan dengan cara memuat dan mengumumkan Surat Keputusan tentang pembekuan atau pembubaran Partai Politik tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
- (2) Salinan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Partai Politik yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini akan diatur tersendiri.

Pasal 28

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 20 MEI 1999

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd.

S A R W A T A, SH.